

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN  
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

***OPTIMIZING THE MANAGEMENT OF OBJECTS CULTURAL PROMOTION  
IN NORTH LUWU REGENCY***



**RISMAWATI ACHMAD**

**F042221004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ARKEOLOGI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN  
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

***OPTIMIZING THE MANAGEMENT OF OBJECTS CULTURAL PROMOTION  
IN NORTH LUWU REGENCY***

**RISMAWATI ACHMAD**

**F042221004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ARKEOLOGI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN PENGAJUAN**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN  
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Tesis

sebagai salah satu syarat mencapai gelar magister

Program Studi Magister Arkeologi

Disusun dan diajukan oleh

RISMAWATI ACHMAD

F042221004

**PROGRAM MAGISTER ARKEOLOGI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN  
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh:

**RISMAWATI ACHMAD**


**Nomor Pokok: F042221004**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian tesis  
pada tanggal 12 Agustus 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat


Menyetujui,

Ketua

Sekretaris




Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si  
NIP 197205022005012002




Dr. Yadi Mulyadi, M.A  
NIP 198003192006041003

Ketua Program Studi  
Magister Arkeologi



Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si  
NIP 196511041999032011

Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.  
NIP 196407161991031010

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismawati Achmad  
NIM : F042221004  
Program Studi : Arkeologi  
Jenjang : Magister

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

### OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN LUWU UTARA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2024  
Yang Menyatakan



Rismawati Achmad

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahrabbi'l'aalamiin* segala puji bagi Allah subhana wa ta'ala, berkat segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah diharapkan. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, sosok nabi san rasul terakhir pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan. Tidak luput pula salam kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjadi pengikutnya.

Penulisan tesis dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Luwu Utara" ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan pada jenjang magister (S2) pada Program Magister Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, pembaca dan secara lebih luas dapat memberi manfaat pada perkembangan ilmu arkeologi.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga untuk kedua orang tua penulis, Ibunda Sitti Hawang dan Ayahanda Yusuf Achmad Daeng Mappuji (alm), terima kasih atas doa dan kasih sayangnya kalian sehingga penulis bisa sampai di titik sekarang. Untuk suami tercinta Awaluddin Sewali, yang selalu setia mengantar penulis mengikuti proses perkuliahan, serta anak-anak penulis Mohammad Ihram Maulana, Muhammad Zarkami, Muhammad Fadly dan Muhammad Fahrul. Tidak lupa pula ucapan terima kasih untuk saudara-saudara penulis.

Dalam rangkaian kata dalam kata pengantar ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Jamaluddinn Jompa, M. Sc beserta seluruh jajarannya. Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Prof. Dr. Akin Duli, M.A beserta seluruh jajarannya. Ketua Program Magister Arkeologi, Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si. Seluruh tenaga pengajar Program Studi dan Pascasarjana Arkeologi, Prof. Akin Duli, M.A., Dr. Hasanuddin, M.A., Dr. Muhammad Nur, M.A., Dr. Yadi Mulyadi, M.A., Dr. Supriadi, M.A., Dr. Rosmawati, M. Si., Dr. Erni Erawati, M.Si, Drs. Iwan Sumantri, M.Si., Yusriana, S.S, M.A., Nur Ihsan Patunru, S.S, M.Hum., Andi Muhammad Saiful, S.S.,M.A., Suryatman, S.S.,M,Hum., Dr. Andi Muhammad Akhmar, M.Hum., Dr. Eng. Ilham Alimuddin, S.T., M. Gis., Frederick Mandey, M.Sc., Ph.D., dan Dr. Andi Faisal, M.Hum.


Dosen pembimbing, Bapak Dr. Yadi Mulyadi selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Khadijah Tahir Muda, M. Si selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala arahan dan kesedian meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis. Dosen penguji, Dr. Rosmawati, M. Si., Dr. Supriadi, M.A., dan Dr. Muhammad Nur, M.A. yang telah berkenan memberikan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat disusun dengan baik. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Kepala Sekretariat Departemen Arkeologi, Bapak Syarifuddin, S.M dan Bapak Lukman Hakim, S.S., serta seluruh staf administrasi Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya, Bapak Mullar, S.S., Bapak Satria Karsa, S.S dan Ibu Friska Wini, S.S. Kemudian untuk Andi Oddang, S.S yang telah berkontribusi dalam kegiatan pengumpulan data di lapangan.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Luwu Utara, Bapak Drs. Basir dan Bapak Drs. Jasrum, M. Si yang telah berkenan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan *Forum Group Discussion (FGD)*. Tidak lupa pula ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Astie Trisnawati, SKM., M.Kes yang telah menemani penulis selama proses perkuliahan.

Teman-teman seangkatan Program Magister Arkeologi Universitas Hasanuddin tahun 2022, Fahran Reza, S.S., M.Hum., Indah Aslindah, S.T, Riska Faradilla Nazar, S.S., M.Hum., Dodi Satriadi, S. Sos., Suryanto, S. Sos., dan Muhammad Aprisal Oka, S. Sos, serta Nurul Izza Khaerunisa yang telah berpartisipasi dalam penelitian di lapangan. Terima kasih telah menjadi teman bertukar pikiran dan diskusi selama penyusunan tesis ini.

Kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan tesis ini namun tidak disebutkan satu persatu, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, besar harapan dari penulis semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membaca dan juga memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu arkeologi kedepannya.

Masamba, 12 Agustus 2024



Rismawati Achmad

## ABSTRAK

RISMAWATI ACHMAD. Optimalisasi Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Luwu Utara (dibimbing oleh Khadijah Thahir Muda dan Yadi Mulyadi).

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu wilayah dengan tinggalkan objek pemajuan kebudayaan yang beragam, baik objek budaya bendawi (*rangible*) maupun tak benda (*intangible*). Tujuan penelitian ini adalah berupaya mengoptimalkan pengelolaan yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Penelitian ini dilakukan pada beberapa objek pemajuan kebudayaan yang berada di Kecamatan Malangke dan Kecamatan Rongkong. Beberapa objek pelestarian kebudayaan yang dimaksud adalah Kompleks Makam Datuk Patimang, Tradisi Manre Saperra, Pakkibbu Lopi Papancang, dan Naskah Al-Quran Kuno yang ada di Kecamatan Malangke. Selain itu, beberapa objek lain juga berada di Kecamatan Rongkong, yakni di Desa Wisata Rinding Allo, cerita rakyat *Nek Malotong*, dan kain tenun *Rongkong*. Metode penelitian yang digunakan adalah diawali dengan pengumpulan studi pustaka, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan terhadap beberapa OPK. Pengumpulan data yang dilakukan berupa deksripsi, dokumentasi, wawancara, FGD, dan menyebarkan kuisioner, Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat masih mengharapkan adanya peningkatan dalam upaya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan di Kecamatan Malangke dan Kecamatan Rongkong.

Kata kunci: optimalisasi, objek pemajuan kebudayaan, Luwu Utara



## ABSTRACT

RISMAWATI ACHMAD. *Optimizing the Management of Cultural Advancement Objects in North Luwu Regency* (supervised by Khadijah Thahir Muda and Yadi Mulyadi)

North Luwu Regency is one of the areas with the diverse heritages of the cultural advancement objects, both the tangible and intangible cultural objects. The research was conducted on several cultural advancement objects located in Malangke District and Rongkong District. Some of the objects of the cultural preservation in question are Datuk Patimang Tomb Complex, Manre Saperra Tradition, Pakkibhu Lopi Papancang and Ancient Al-Qur'an Manuscript in Malangke District. Moreover, several other objects are also located in Rongkong District, including Rinding Allo Tourism Village. Nek Malotong folklore and Rongkong woven fabric. The purpose of this research is the effort to optimize the management that has been carried out currently by the government. The research method used was to begin with the collection of literature studies, then it was continued with the field data collection on several OPKs. The data collection was carried out in the forms of the descriptions, documentation, interviews, FGDs and distributing questionnaires. Furthermore, the data were analyzed and the result indicates that in general the community still expects the increase in the effort to manage the object of the cultural promotion in Malangke District and Rongkong District.

Key words: optimization, object of cultural promotion, North Luwu



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRACT</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR FOTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	5
1.3    Tujuan dan Manfaat .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>7</b>
2.1    Tinjauan Umum Tentang Kebudayaan.....	7
2.1.1    Pengertian kebudayaan.....	7
2.1.2    Makna kebudayaan.....	8
2.2    Tinjauan Umum Objek Pemajuan Kebudayaan .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
3.1    Jenis dan Lokasi Penelitian.....	27
3.1.1    Jenis Penelitian.....	27
3.1.2    Lokasi Penelitian .....	27
3.1.3    Metode Pengumpulan Data .....	29
3.1.4    Instrumen Penelitian .....	31
3.1.5    Analisis Data .....	31
<b>BAB IV DATA LAPANGAN</b> .....	<b>33</b>
4.1    Objek Pelestarian Kebudayaan di Kecamatan Malangke .....	33
4.1.1    Kompleks Makam Datuk Patimang .....	33
4.1.2    Pa'kebu Lopi Pappancang .....	37
4.1.3    Tradisi Manre Saperra .....	38

4.2	Objek Pelestarian Kebudayaan di Kecamatan Rongkong.....	39
4.2.1	Desa Rinding Allo .....	39
4.2.2	Kain Tenun Rongkong .....	40
4.2.3	Cerita Rakyat Nek Malotong .....	47
<b>BAB V OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN LUWU UTARA .....</b>		<b>49</b>
5.1	Upaya dalam Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Luwu Utara.....	49
5.2	Optimalisasi Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Luwu Utara .....	54
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>		<b>61</b>
6.1	Kesimpulan .....	61
6.2	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>66</b>

**DAFTAR FOTO**

<b>Foto 1.</b> Gerbang Masuk Kompleks Makam Datuk Patimang.....	34
<b>Foto 2.</b> Makam Datuk Patimang.....	35
<b>Foto 3.</b> Nisan Makam Andi Patiwara .....	36
<b>Foto 5.</b> Tradisi Manre Saperra di Kecamatan Malangke .....	38
<b>Foto 6.</b> Desa Wisata Rinding Allo .....	39
<b>Foto 7.</b> Gerbang masuk Kampung Tenun Rongkong.....	41
<b>Foto 8.</b> Alat dan Bahan yang digunakan membuat Kain Tenun .....	42
<b>Foto 9.</b> Kain Tenun Rongkong.....	42
<b>Foto 10.</b> Motif Ulu Karua.....	43
<b>Foto 11.</b> Motif Sekong Sirenden Sipomandi .....	44
<b>Foto 12.</b> Motif Lampa-lampa.....	45
<b>Foto 13.</b> Motif Rundun Lolo.....	45
<b>Foto 14.</b> Motif Puri Lonjong.....	46
<b>Foto 15.</b> Motif Pori Situtu .....	47
<b>Foto 16.</b> Patung Nek Malotong di Rongkong.....	48

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu Utara.....	28
<b>Gambar 2.</b> Peta Kompleks Makam Datuk Patimang.....	33
<b>Gambar 4.</b> Denah Makam Andi Patiware.....	37

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman sumber daya budaya. Hal tersebut yang kemudian menjadi ciri khas wilayah masing-masing, meliputi warisan budaya bendawi (*tangible*), warisan budaya bukan bendawi (*intangible*), dan lanskap budaya (*cultural landscape*). Pengelolaan sumberdaya budaya selalu berkaitan dengan rangkaian pembangunan sebagai usaha pertumbuhan pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan kondisi kekinian pada pengelolaan yang tepat untuk memenuhi kepentingan sesuai nilai penting yang diinginkan (Tenri, 2021).

Kabupaten Luwu merupakan salah satu wilayah yang telah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayahnya mencakup Selatan Patumpanua ke utara Poso, dari Tenggara Kolaka ke bagian barat Tana Toraja. Tana Luwu dihuni oleh beberapa etnis dengan ciri bahasa dan kesenian yang berbeda. Meskipun terkadang disamakan dengan Suku Bugis atau Suku Toraja karena memiliki kesamaan bahasa dengan kedua suku tersebut, namun masyarakat Luwu tetap ingin disebut sebagai suku tersendiri.

Pada tahun 1999 bersamaan dengan awal Reformasi Bangsa Indonesia, Kabupaten Luwu Utara resmi menjadi daerah Otonomi baru. Tepat pada tanggal 10 Februari 1999 DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan SK Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang usulan pemekaran Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk. I SUL-SEL menindaklanjuti dengan surat Keputusan No. 136/776/OTODA tanggal 12 Februari 1999. Kemudian pada tanggal 20 April 1999 terbentuklah wilayah Otonomi baru Kabupaten Luwu Utara melalui Undang-Undang No.13 Tahun 1999 dengan wilayah sampai pada batas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi tengah yakni Kecamatan Nuha. Sejak terpisah dari kabupaten awalnya yaitu Kabupaten Luwu semangat solidaritas yang terjalin antar *Bija To Luwu* atau masyarakat Luwu tetap terjaga dengan baik dan tetap menjunjung tinggi semangat kebersamaan dalam wilayah Kedatuan Luwu (Kerajaan Luwu) (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Luwu Utara, 2018). Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang telah disusun oleh tim reformasi politik sejak sebelum jatuhnya Presiden Soeharto menjadi awal terjadinya pemekaran wilayah pada beberapa wilayah di Indonesia pasca lengsernya Presiden Soeharto. Pada pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi dua landasan bagi daerah-daerah yang

berkeinginan kuat memekarkan diri sejak awal (Muqoyyidin, 2013).

Meskipun jika ditinjau dari waktu pembentukannya yang masih tergolong baru, Kabupaten Luwu Utara menyimpan berbagai tinggalan cagar budaya sebagai bukti kejayaan Kedatuan Luwu pada masa lampau. Upaya pelestarian cagar budaya di Indonesia telah menjadi isu penting dan mulai berkembang sejak tahun 1990 (Poerbantanoë, 2011). Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berwawasan pelestarian. Upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan-benda cagar budaya. Sedangkan pemerintah berperan dalam mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian (Rachman, 2017).

Terdapat beberapa pendapat terkait pengertian dari budaya atau kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya yang merupakan Bahasa Sansekerta yaitu buddhaya, bentuk jamak dari kata buddhi yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan akal dan budi manusia. Pengertian lain diambil dari Bahasa Inggris yaitu *culture* yang asal katanya dari Bahasa latin yaitu *colere*, dapat diartikan sebagai kegiatan mengolah atau mengerjakan. Dalam hal ini pekerjaan yang dimaksud adalah mengolah tanah atau kegiatan bertani (Aslan & Yunaldi, 2018; Muhaimin, 2001). Sedangkan jika mengacu pada pengertian yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Makna kebudayaan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 adalah segala yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat. Hukum berkaitan dengan kebudayaan dan hukum itu sendiri adalah merupakan produk dari kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memuat empat langkah strategis dalam upaya memajukan kebudayaan yaitu: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setiap langkah melayani kebutuhan yang spesifik. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bertujuan memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan, sementara pembinaan bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam ekosistem kebudayaan. Keempat langkah tersebut saling terhubung dan tak dapat dipisahkan. Pencapaian setiap langkah mendukung langkah-langkah strategis lainnya. Oleh karena

itu, penerapan keempat langkah strategis bukan untuk dilakukan secara berjenjang atau setahap demi setahap, tapi secara bersamaan. Hanya melalui penerapan serentak, tujuan UU Pemajuan Kebudayaan atas “masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan” bisa terwujud.

Objek pemajuan kebudayaan merupakan suatu karya intelektual, sebagai suatu karya intelektual maka ia perlu ditata, dipelihara dan diselamatkan atau dengan perkataan lain perlu mendapatkan perlindungan. Dengan diundangkannya undang-undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pada tanggal 29 Mei 2017 maka pengaturan objek pemajuan kebudayaan akan semakin jelas.

Beberapa tahun terakhir banyak objek pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia yang diklaim oleh bangsa lain. Dan sebaliknya kebudayaan asing terkadang lebih digemari jika dibanding dengan kebudayaan sendiri, oleh karenanya perlu disadari betapa pentingnya melestarikan budaya bangsa. Pelindungan objek kemajuan kebudayaan bangsa ini penting sebagai salah satu sumber penghasil devisa negara. Oleh karena itu sudah saatnya berpikir tentang pengelolaan kebudayaan bangsa harus dirubah, mind set berfikir harus diganti dengan menjadikan kebudayaan sebagai haluan dalam pembangunan.

Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki atau menguasai kebudayaan (peradaban). Jepang adalah salah satu Negara yang minim dalam sumber daya alam akan tetapi kaya dalam sumber daya manusia sehingga Jepang mampu membangun negaranya sebagai negara termaju di Asia dan akhirnya dapat duduk sejajar dengan negara-negara di Eropa. Selanjutnya adalah menjadi tugas pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah tentunya tidak lepas dari dukungan masyarakat berusaha agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun ketahanan budaya bangsa. Tulisan ini setidaknya mencoba mengajak kita semua untuk memahami mengapa objek pemajuan kebudayaan perlu mendapat perlindungan dan bagaimana cara pelindungannya.

Regulasi khusus tentang kebudayaan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa keberadaan undang-undang tersebut menjadikan pembangunan kebudayaan di Indonesia memiliki arah yang jelas. Secara substansial, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 memberikan perhatian pada sepuluh OPK, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional. Di luar kesepuluh OPK terdapat satu OPK lain yang juga menjadi fokus

pembangunan, yakni *cagar budaya*.

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya suatu bangsa. Ia merupakan wujud konkrit dari pola pikir dan perilaku kehidupan suatu bangsa di masa lalu yang sarat dengan nilai dan norma kebudayaan. Suatu cagar budaya dapat mengadung nilai-nilai nilai religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, perekonomian, teknologi, atau seni. Keseluruhan nilai itu memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karenanya cagar budaya menggambarkan ciri, karakter, dan kepribadian suatu bangsa.

Revitalisasi cagar budaya tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga dilakukan oleh kementerian lainnya. Selain itu, revitalisasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dan hukum adat, swasta, komunitas, serta lembaga swasta (Beni et al., 2021).

Di beberapa negara terdapat cagar budaya yang telah dikategorikan sebagai warisan budaya dunia, oleh The United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization (UNESCO). Pada website UNESCO mencantumkan sejumlah 897 yang tergolong Cultural Word Heritage dan 218 Natural Word Heritage, dan 39 mixed situs warisan budaya dari 167 negara. Piramida di Mesir merupakan salah satu warisan budaya dunia, sepanjang sejarah difungsikan sebagai makan raja-raja mesir kuno, sarana pemujaan pada dewa, dan tempat penimbunan pangan, namun Pramida sarat dengan nilai religi, sosial, sejak abad 6 SM, Mesir merupakan pusat kerajaan Agama Hindu. Menara Pisa di Italia, merupakan bukti ketinggian teknologi pada tahun 1173, meskipun posisi menara yang tingginya 55,86 meter ini miring, tetapi tetap kukuh berdiri.

Indonesia juga memiliki cagar budaya yang telah diakui oleh UNSECO. Dalam website tersebut dicantumkan bahwa Indonesia memiliki sembilan word heritage, yaitu: Borobudur Temple Compounds, Komodo National Park, Prambanan Temple Compounds, Ujung Kulon National Park, Sangiran Early Man Site, Lorent National Park, Tropical Rainforest Heritage of Sumatra, Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy, Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (UNESCO, 2022). Sebagai warisan budaya dunia, di antaranya, Candi Borobudur, Landscape Subak Bali, Candi Prambanan, Situs Prasejarah Sangiran, yang kesemuanya mengandung banyak nilai budaya. Syaratnya nilai budaya pada cagar budaya itu, menjadi pertimbangan perlunya pengelolaan cagar budaya. Kesadaran pemerintah Indonesia bahwa warisan cagar

budaya sebagai kekayaan budaya bangsa penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama pemanfaatannya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka warisan cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat. Negara memiliki tanggung jawab tidak hanya pada rakyat dan wilayah Indonesia, tetapi juga pada cagar budaya sebagai warisan leluhur bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus terlibat melestarikan dan mengelola warisan cagar budaya.

Pelindungan objek kemajuan kebudayaan bangsa ini penting sebagai salah satu sumber penghasil devisa negara. Oleh karena itu sudah saatnya berpikir tentang pengelolaan kebudayaan bangsa harus dirubah, cara berfikir harus diganti dengan menjadikan kebudayaan sebagai haluan dalam pembangunan.

Objek Pelestarian Kebudayaan atau OPK dari setiap daerah memiliki nilai kearifan lokal yang sangat kental. Nilai-nilai kearifan lokal pada OPK yaitu nilai religius, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik (Luciani & Malihah, 2020). Hal yang sama dapat dilihat pada Kabupaten Luwu Utara dengan beberapa tinggalan objek kebudayaan. Masyarakat harus berperan aktif untuk mengamankan objek kebudayaan untuk menghindari terjadinya klaim kebudayaan dari pihak luar dan juga masyarakat harus turut berperan aktif untuk memelihara objek-objek kebudayaan. Hal ini sebagai upaya pencegahan akan terjadinya kerusakan, hilang, atau bahkan musnahnya objek kebudayaan. Dari paparan di atas Penulis ingin dapat membantu pemerintah, khususnya pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menginventarisasikan dan mendokumentasikan OPK plus Cagar Budaya di daerah.

Objek Pemajuan Kebudayaan yang masih ada sampai saat harus diberikan perhatian khusus dan dimajukan sehingga mampu memberi kebanggaan nasional dan juga mampu mensejahterakan masyarakat pendukungnya. Pentingnya pemetaan OPK sebagai basis pemajuan kebudayaan menjadikan landasan penulis untuk mengangkat tema penelitian Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan berbasis Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. dimana Luwu Utara merupakan daerah yang kaya akan budaya yang masih tetap ada sampai saat ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Luwu Utara yaitu, 1). belum optimalnya perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang meliputi

perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan; 2). belum adanya regulasi dalam rangka pengembangan, pelestarian dan perlindungan OPK; koordinasi dan keterpaduan program antara *stakeholder* maupun sektor terkait masih rendah dalam upaya pengembangan OPK; 3). belum optimalnya jaringan hubungan kemitraan terkait OPK; masih ada kecenderungan pemahaman yang berbeda antara pemuka agama dengan kegiatan-kegiatan budaya yang dinilai sakral serta kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan objek pemajuan kebudayaan. Penjabaran ini kemudian menjadi bahan evaluasi dalam upaya pemajuan kebudayaan. Maka dari itu, penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dalam pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Luwu Utara?
2. Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Luwu Utara?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Dalam penelitian ini memuat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian adalah untuk menjelaskan Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Luwu Utara. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam Pengelolaan Objek Pemajuan kebudayaan yang ada di Luwu Utara
2. Untuk mengetahui Penyusunan Strategi Kebudayaan dalam OPK yang ada di Luwu Utara
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Pelestarian OPK dan cagar budaya yang ada di Luwu Utara

Selanjutnya, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Objek Pemajuan kebudayaan yang ada di Luwu Utara
2. Memberikan rekomendasi dalam hal Pemajuan kebudayaan di Luwu Utara
3. Sebagai sumber referensi untuk penelitian terkait di masa yang akan datang

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Kebudayaan**

##### **2.1.1 Pengertian kebudayaan**

Melville J. Herkovits menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang bersifat *superorganic*, karena kebudayaan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, walaupun manusia yang ada didalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran (Soekanto, 2006). Sedangkan menurut Koentjaraningrat budaya sebagai “*daya budi*” berupa cipta, karsa dan rasa. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu (Koentjaraningrat, 2000).

Ada yang berpendapat bahwa kebudayaan itu bersifat sempit dan terbatas yang merupakan karya manusia yang menghasilkan kesenian. Namun berbeda dengan ahli ilmu sosial, kebudayaan itu bersifat luas yaitu seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia karena semua itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia melalui proses belajar. Karena itu kebudayaan sangat beragam. Hal ini seperti pernyataan Kroeber dan Kluckhohn (Hanifah 2016) menyebutkan definisi kebudayaan dapat digolongkan menjadi tujuh hal, yaitu: Pertama, kebudayaan sebagai keseluruhan hidup manusia yang kompleks, meliputi hukum, seni, moral, adat istiadat dan segala kecakapan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kedua, menekankan sejarah kebudayaan, yang memandang kebudayaan sebagai warisan tradisi. Ketiga, menekankan kebudayaan yang bersifat normatif, yaitu kebudayaan dianggap sebagai cara dan aturan hidup manusia, seperti *citacita*, nilai dan tingkah laku. Keempat, pendekatan kebudayaan dari aspek psikologis, kebudayaan sebagai langkah penyesuaian diri manusia kepada lingkungan sekitarnya. Kelima, kebudayaan dipandang sebagai struktur, yang membicarakan pola-pola dan organisasi kebudayaan serta fungsinya. Keenam, kebudayaan sebagai hasil perbuatan atau kecerdasan. Ketujuh, definisi kebudayaan yang tidak lengkap dan kurang sistematis.

Dari ketujuh unsur kebudayaan yang sudah terurai di atas, pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat tentu tidak terpisah satu dengan yang lain. Misalnya, antara unsur yang pertama dan unsur yang kedua, antara adat istiadat dan warisan tradisi. Adat sendiri merupakan wujud ideal dari kebudayaan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkatan, yaitu tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, dan tingkat aturan

khusus (Koentjaraningrat, 1974). Adat cukup melekat pada setiap masyarakat yang melaksanakannya secara turun-temurun dan memiliki pengertian yang cukup luas. Adat istiadat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat (Hadikusuma, 2003). Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang. Dalam suatu tradisi selalu ada hubungannya dengan upacara tradisional. Dalam melaksanakan setiap upacara tradisional masyarakat dilakukan dengan bersama-sama atau apa yang disebut dengan “gotong royong”. Upacara-upacara tradisional yang dilakukan itu berazaskan kebersamaan, bahwa upacara itu merupakan kegiatan komunal yang menjadi kepentingan bersama. Tidak akan terlaksana apabila hanya dilakukan beberapa orang saja, melainkan melibatkan seluruh masyarakat sesuai dengan peran masing-masing (De Saputra, 2010).

Dengan demikian dari semua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sebuah warisan secara turun-temurun yang masih dilakukan sampai sekarang ini. Kebudayaan bersifat luas yaitu seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia karena semua itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia melalui proses belajar yang terbagi atas tujuh unsur yang sudah pasti bisa ditemukan pada semua kebudayaan di dunia. Unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain yang tentu saja sudah melekat dalam masyarakat. Misalnya hubungan antara adat dan tradisi sebagai kebiasaan sosial yang sudah dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang yang menghasilkan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat sampai sekarang ini. Oleh karena itu adat istiadat menetapkan apa yang diharuskan, dan apa yang dilarang yang kemudian berkembang menjadi sebuah tradisi dimana selalu ada hubungan dengan upacara tradisional yang berkaitan dengan agama, sosial, mitos, dan legenda.

### **2.1.2 Makna kebudayaan**

Menurut Koentjaraningrat (1979) mengartikan Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dan belajar. Baker SJ (1984:15) mengartikan kebudayaan adalah alam kodrat sendiri sendiri sebagai milik manusia sebagai ruang lingkup relasi. Kebudayaan menurut E.B. Taylor arti kebudayaan adalah suatu dalam keseluruhan yang bersifat kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesusilaan, hukum, tradisi

istiadat, seni, yang berada dalam diri manusia serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian masyarakat. Mawardani (2010:5-6) Makna adalah Pemahaman tentang kebenaran dalam kehidupan manusia. Diperoleh karena manusia memaknai ruang dan waktu. Makna bersifat intersubyektif karena ditumbuh-kembangkan secara individual, namun makna tersebut dihayati secara bersama, diterima, dan disetujui oleh masyarakat.

Sedangkan Menurut Peursen (1976:10-11) kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia, seperti misalnya cara ia menghayati kematian dan membuat upacara-upacara untuk menghayati peristiwa itu. Memang Pengertian Kebudayaan juga termaksud tradisi, dan tradisi dapat diterjemahkan dengan pewarisan dan penerus norma-norma, adat istiadat dan kaidah-kaidah. dengan ini manusialah yang membuat sesuatu dengan tradisi itu, ia menerima, menolaknya, dan mengubah yaitu sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan-perubahan, riwayat manusia yang selalu memberikan wujud baru kepada pola kebudayaan yang sudah ada.

Peursen (1978:216) mengatakan, bahwa kebudayaan merupakan strategi atau rencana yang dibuat oleh manusia dan diarahkan kepada hari depan. Dengan demikian kebudayaan bukan saja merupakan alat/piranti untuk menggapai tujuan, hari depan yang cerah, tetapi sekaligus sebagai strategi dan atau rencana masa depan, masa depan yang panjang, masa depan yang diperebutkan tangan-tangan insan. Mencapai hari masa depan yang cerah menjadi impian setiap orang, untuk itulah memerlukan rencana yang baik dan alat yang baik pula.

Kebudayaan sebagai rencana masa depan kehidupan manusia, yang mana manusia sendiri sebagai produsen dan sekaligus konsumen kebudayaan oleh karenanya manusia haruslah dapat melahirkan kebudayaan yang baik, kebudayaan yang memiliki nilai kemanusiaan dan nilai keilahian, kebudayaan yang membumi dan langit. Kebudayaan yang memiliki nilai kemanusiaan dan nilai keilahian atau kebudayaan yang membumi dan melangit inilah yang dapat membuat manusia dalam suasana keaktifan, kedinamisan, keoptimisan, kearifan dan keselarasan atau keseimbangan serta kesadaran terhadap dirinya baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Kebudayaan ini pula yang dapat melepaskan tali belenggu kebodohan dan pembodohan, kemiskinan dan pemiskinan (moral). Juga menjadi peluru yang dapat merobek tabir misteri kehidupan, dan peluru penembus dinding penyekat ruang dan waktu yang sempit dan menyempit yang terus membentengi kehidupan manusia. Dan

pada akhirnya melalui kebudayaan yang didasari nilai kemanusiaan dan keilahlian manusia mampu meraih hari depan yang cerah sebagai titik tujuan yang dicita-citakan.

Gazalba (1973: 60) mengatakan, bahwa ruang dan waktu menentukan kebudayaan. Berbeda ruang berbeda kebudyaannya. Berlainan waktu berlainan kebudayaannya. Kebudayaan pada hakikatnya terus berubah sesuai perkembangan zaman dan menjadi media yang menjadikan manusia mengerti dirinya dan dunianya, menjadikan insan yang berbudaya dan beradab, serta menjadi jembatan emas yang mengantarkan manusia meraih hari depan yang dicita-citakan yang didasari nilai kemanusiaan dan keilahlian.

Dari beberapa pendapat diatas bahwa Makna dari Kebudayaan lahir dan hidup bersama masyarakat manusia, masyarakat menjadi wadahnya dan manusia yang melahirkannya. Tiga tahap dalam bagian kebudayaan ialah: Tahap kebudayaan mitis, Tahap kebudayaan ontologism, dan tahap Fungsionil. Kebudayaan merupakan strategi atau rencana yang dibuat oleh manusia dan diarahkan kepada hari depan.

**Tahap kebudayaan mistis.** Menurut Peursen (1976;34-54) Tahap kebudayaan mitis meliputi kebudayaan primitif, primitif adalah saat dimana manusia mempunyai kedekatan dengan alam dan belum pernah dikacau dengan Teknik. Alam ini dimaknai ebagai hal yang melingkupi kehidupan manusia dan tidak dapat diatur atau dipahami sepenuhnya (misteri).

Fungsi mitos yang paling utama adalah Menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan-kekuatan ajaib, mitos memberikan informasi mengenai kekuatakekuatan itu, kekuatan yang memperngaruhi dan menguasai alam dan kehidupan sukunya. membuat manusia bisa turut berpartisipasi dalam daya-daya kekuatan alam Dalam dimensi mitis.

Fungsi mitos yang kedua adalah memberi jaminan pada masa kini. Ada banyak hal yang dialami atau diketahui adanya namun untuk menjelaskan asal-usulnya orang tidak bisa menjelaskan. Mitos membantu manusia untuk memeberi keterangan tentang apa yang kira-kira terjadi pada masa lalu untuk dihadirkan kembali pada masa kini. Pada masa ini Relasi manusia dengan lingkungannya mulai terbuka, melalui ladang dan sawah yang digarap, diceritakan dongeng tetapi ini juga diperagakan melalui Tarian bagaimana para dewa memperoleh hasil panen yang berlimpah-limpah.

Dalam alam pikiran mitis, upacara-upacara juga mendapat perhatian besar dan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, baik secara pribadi maupun

kelompok sosial. Upacara tidak dimaksudkan untuk memuja daya-daya yang berada diluar jangkauan manusia tersebut, Upacara juga berfungsi untuk meneguhkan hati menguatkan dan menguatkan secara psikologis. Pemikiran mitis adalah alam pikiran yang cukup kaya dan memperlihatkan usaha manusia dalam mengekspresikan apa yang dipercayanya, yaitu daya-daya dari luar.

**Tahap kebudayaan ontologis.** Menurut Peursen (1976:59) Tahap kebudayaan Ontologis Ciri utama dunia mitis adalah ditandai oleh rasa takut dalam diri manusia terhadap dayadaya purbad alam hidup dan alam raya. Berangkat dari pengalaman ini, manusia mencari suatu relasi yang tepat untuk menciptakan harmonisasi dengan daya-daya tersebut. Usaha tersebut melahirkan sikap yang praktis dan teoritis. Dari sikap praktis dapat kita lihat melalui upacara, ritual, dan lain sebagainya.

Dan sikap teoritis nampak dari berbagai macam dongeng penciptaan juga berbagai jenis cerita semacam ini. Ketika manusia mulai beralih pada pemikiran ontologis, manusia mulai menjaga jarak dari semua yang mengitarinya. Hal ini membuat manusia bisa menjadi penonton dalam hidupnya dan dari sana dapat memahami daya-daya kekuatan yang menggerakkan alam dan manusia.

Jika sebelumnya kita melihat pemikiran mitos maka kini kita beranjak pada pemikiran logos yang mirip dengan logis. Yang patut digaris bawahi adalah bahwa meski manusia sudah menggunakan pemikiran logis saja. Hal ini terjadi karena aspek seperti emosi, harapan, dan agama tetap memiliki pengaruh. Disinilah peran filsafat muncul dikaitkan dengan ilmu pengetahuan.

Manusia mengambil jarak, mengamati jarak, mengamati-amati, dan mengkontak-kontakan. Hal ini merupakan ciri-ciri pemikiran ontologis. Jika demikian maka penggambaran ilahi juga ekspresi dari kekecewaan manusia atas takdir yang ilahi. Sulit dimengerti namun diterima. Manusia tidak ingin hanya menerima takdir namun juga dapat pengertian sehingga bias menuju pembebasan.

Fungsi-Fungsi pemikiran ontologis Pertama-tama pemikiran ontologis berarti memetakan segala sesuatu yang mengatasi manusia. Atau bisa dikatakan manusia mencoba masuk dan mengenal dunia transenden, dunia yang mengatasi manusia, bahkan menjadi sesuatu yang dapat dimengerti. Dalam sikap mitis manusia mengambil bagian (partisipasi) dalam daya-daya yang meresapi alam dan manusia dalam permenungan ontologis kita dengan manusia yang ambil jarak (distansi) terhadap segala sesuatu yang mrngitarinya, agar dengan demikian lewat

pengertian, dapat dibuktikan adanya suatu kekuasaan yang lebih tinggi.

Baik persamaan maupun perbedaan dengan alam pikiran mitis kini menjadi makin jelas, keduanya menghubungkan dunia ini dengan dunia sana (dunia yang mengatsi dunia manusia) dalam kedua mitos dan ontology mengatur hubungan antara antara manusia dan daya-daya kekuatan sekitarnya. Fungsi kedua dari ontologi proses-proses terjadinya alam raya dan dalam hidup manusia mulai diterangkan dengan bertitik pangkal pda hukum-hukum abadi. Mitos-mitos masih dipakai tapi sekarang lebih sebagai suatu alat atau sarana untuk menerangkan sesuatu yang diungkapkan dengan cara lain. Fungsi ketiga ialah menyaji pengetahuan memang, mitos pun memberikan pengetahuan mengenai dunia ini, tetapi kini manusia ingin menggali sebab musebab segala sesuatu. Dan suatu sebab itu mulai diterangkan dengan mengkaitkan dengan suatu sebab yang lain dan seterusnya.

Dengan ini bahwa dalam dunia mitis bahwa manusia individu belum mempunyai identitas sendiri. Ia dikuasai oleh daya-daya pertalian dengan marganya dan dengan alam sekitarnya. Dalam dunia mitis juga manusia mengatakan bahwa dunia nya masih merantau diluar badannya dan berdiam dalam pohon para leluhur.

Dalam beberapa tahap fungsi kebudayaan ontologis bahwa manusia mulai menanyakan apanya para Dewa itu. Manusia tidak boleh lagi terpukau oleh pengalaman yang mengetarkan ialah bahwa ada sesuatu yang tak terungkap. Manusia mengambil jarak, tentu saja jarak yang dijiwai oleh rasa hormat tetapi maksudnya agar lebih mudah dapat memberi nama kepada para dewa dan mengisahkan hakekat kodrat mereka.

Tahap kebudayaan Ontologis tersebut mengatakan sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepungan kekuasaan mitis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala hal ikhwal. Manusia mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang dulu dirasakan sebagai kepungan. Ia mulai menyusun suatu ajaran atau teori mengenai dasar hakikat segala sesuatu (ontologi) dan mengenai segala sesuatu menurut perinciannya (ilmu-ilmu). Akan terlihat bahwa ontologi itu berkembang dalam lingkungan-lingkungan kebudayaan kuno yang sangat dipengaruhi oleh filsafat dan ilmu pengetahuan. Substansialisme merupakan suatu cara untuk menempatkan suatu hal lepas dari yang lainnya. Hal ini menyebabkan manusia berfikir bahwa ia dapat merangkum dunia dengan akal budinya.

**Tahap kebudayaan fungsional.** Menurut Peursen (1976:85) Pada dimensi fungsional, relasi manusia dengan lingkungan bersifat partisipatif. Tahap kebudayaan fungsional ialah sikap dan alam pikiran yang makin nampak dalam manusia modern. Ia tidak begitu terpesona lagi oleh lingkungannya (sikap mitis), ia tidak lagi dengan kepala dingin ambil jarak terhadap obyek penyelidikannya (sikap ontologis). Bukan, ia ingin mengadakan relasi-relasi baru, suatu kebertautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya.

Tahap fungsional adalah sikap dan alam pikiran yang makin nampak dalam manusia modern. Ia tidak begitu terpesona lagi oleh lingkungannya (sikap mitis). Ia tidak lagi, dengan kepala dingin, mengambil jarak terhadap obyek penelitiannya (sikap ontologis). Ia ingin mengadakan relasi-relasi baru, suatu kebertautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. Seperti misalnya pertanyaan-pertanyaan menyangkut tujuan hidup, makna kehidupan, norma yang mengatur kontak antar manusia, dan sebagainya. Kebudayaan dapat dipandang sebagai cara-cara untuk mengatasi masalah.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.

## **2.2 Tinjauan Umum Objek Pemajuan Kebudayaan**

Objek pemajuan kebudayaan merupakan salah satu tugas dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Data objek pemajuan kebudayaan adalah hulu bagi agenda pemajuan kebudayaan dan menjadi landasan penting untuk menentukan arah kebijakan kebudayaan di pusat maupun daerah.

Kebudayaan berfungsi sebagai pola atau simbol yang dipakai untuk membentuk sikap, situasi, tingkah laku dalam berinteraksi dan bersosialisasi sesama manusia dan juga lingkungan. Nilai budaya, yang terkandung dalam kebudayaan itu sendiri, dijelaskan sebagai pedoman atau panduan yang dimiliki dan disetujui oleh manusia atau sekumpulan manusia tentang bagaimana bertingkah laku dalam menjalankan kehidupan serta berinteraksi sosial terhadap makhluk hidup dan alam.

Nilai budaya memberikan arahan kepada individu untuk mengetahui batasan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tatahan yang ada dalam nilai budaya membantu manusia untuk membentuk pola pikir dan pola perilaku didalam masyarakat yang nantinya akan membawa manusia dan masyarakat itu sendiri kedalam hidup yang tenang dan harmonis.

Disamping itu, kalau kita merujuk kepada objek Pemajuan Kebudayaan yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dibagi menjadi 10 (sepuluh) kategori. Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut adalah:

1. Tradisi lisan
2. Manuskrip
3. Adat istiadat
4. Ritus
5. Pengetahuan tradisional
6. Teknologi tradisional
7. Seni
8. Bahasa
9. Permainan Rakyat
10. Olahraga tradisional

Kesepuluh objek pemajuan kebudayaan ini mengandung nilai – nilai budaya yang berbeda – beda. Misalnya dalam pengetahuan tradisional khususnya dalam pengobatan tradisional. Banyak sekali tumbuh – tumbuhan yang ada di sekitar manusia yang bisa digunakan sebagai obat ketika sakit. Kemanjuran obat tradisional masih dianggap mengalahkan khasiat dari obat medis. Objek pemajuan kebudayaan yang satu ini mengajarkan manusia untuk bersikap bijak kepada alam. Orang minang mengatakan “*Alam takambang jadi guru*”, jadikanlah alam sebagai sumber belajar dan berbagai fenomena – fenomena yang ada di alam mengabarkan sebuah kearifan. Semua yang ada di alam dapat digunakan manusia sebagai sumber kehidupan dan juga sumber pengobatan. Oleh karena itu, manusia diharuskan untuk menjaga keseimbangan alam.

Contoh lainnya adalah nilai budaya yang terkandung di dalam bahasa. Seperti yang tertuang dalam pribahasa minang . “*Harimau dihati, kambing juo nan dikaluaan dari muluik*”, pribahasa ini memberikan arti bahwa walaupun rasa marah berkecamuk didalam hati, namun kita haruslah tetap mengeluarkan kata-kata yang halus dan sopan ketika berbicara walaupun didalam keadaan emosi. Contoh lainnya “*Berang ka mancik, rangkiang di pasunggiangan*”. Pribahasa ini memiliki arti kalaulah marah kepada

seseorang, cukup marahlah sama orangnya saja, jangan dilampiaskan kepada barang – barang milik orang tersebut. Kedua pribahasa tersebut mengajarkan manusia untuk bersikap sabar dan bisa mengontrol emosi. Di dalam kehidupan orang minangkabau, tersebutlah istilah “*barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang*”. Pribahasa ini mengajak manusia untuk memiliki semangat gotong royong dan saling membantu. Pekerjaan yang sulit akan mudah diatasi jika dikerjakan secara bersama – sama.

Selain kesepuluh objek pemajuan kebudayaan diatas, nilai budaya juga terkandung dalam cagar budaya. Sesuai yang tertera di Undang – undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

*“Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.*

Benda cagar budaya merefleksikan sejarah dan budaya pada masanya. Contohnya Balairungsari Tabek yang ada di Batusangkar, Sumatera Barat. Bangunan ini terbuat dari kayu dan beratapkan ijuk. Balairungsari ini pada masanya dan sampai sekarang digunakan sebagai tempat musyawarah oleh ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai. Nilai budaya yang terkandung didalamnya adalah kebiasaan masyarakat minangkabau untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Konsep pemajuan kebudayaan khususnya bidang nilai budaya bisa dilakukan dengan cara:

#### 1. Pelindungan

Segala usaha atau perbuatan untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian kebudayaan. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan adalah pencatatan, inventarisasi, dokumentasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.

#### 2. Pengembangan

Segala usaha untuk mengembangkan siklus kebudayaan serta menambah dan mensosialisasikan kebudayaan. Contoh kegiatannya adalah diseminasi, kajian ilmiah, internalisasi.

#### 3. Pemanfaatan

Segala usaha untuk menggunakan atau memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya. Sebagai contoh pemanfaatan tenunan – tenunan tradisional sebagai sumber ilmu untuk

generasi muda dan sumber pemasukan bagi pengerajin tenun (dari segi ekonomi).

#### 4. Pembinaan

Segala usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan.

### **A. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan**

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menggariskan empat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setiap langkah melayani kebutuhan yang spesifik. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bertujuan memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan, sementara pembinaan bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam ekosistem kebudayaan.

Keempat langkah tersebut saling terhubung dan tak dapat dipisahkan. Pencapaian setiap langkah mendukung langkah-langkah strategis lainnya. Oleh karena itu, penerapan keempat langkah strategis bukan untuk dilakukan secara berjenjang atau setahap demi setahap, tapi secara bersamaan. Hanya melalui penerapan serentak, tujuan UU Pemajuan Kebudayaan atas “masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan” bisa terwujud.

#### 1. Perlindungan

Perlindungan meliputi upaya-upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan sebagai warisan bagi dunia dan generasi penerus. Tindakan perlindungan bagi pemajuan kebudayaan diatur pada Pasal 16 hingga 29 dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Ada lima jenis tindak perlindungan yang dianggap strategis bagi upaya pemajuan kebudayaan:

- Inventarisasi terwujud melalui upaya pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, serta pemuktahiran data Objek Pemajuan Kebudayaan. Segenap data dan informasi dihimpun dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, yang dikelola oleh pemerintah dan bisa diakses oleh masyarakat. Pendataan dan pengelolaan informasi yang baik adalah syarat mutlak bagi upaya pemajuan kebudayaan yang tepat guna.

- Pengamanan terwujud melalui pengenalan dan pengelolaan hak masyarakat Indonesia atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kebudayaan nasional sebagai warisan bagi dunia dan generasi penerus, serta untuk mencegah pihak asing agar tidak mengklaim hak atas kekayaan intelektual kebudayaan nasional.
- Pemeliharaan terwujud melalui pemantauan dan penanganan kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan. Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, kehilangan, bahkan kemusnahan unsur-unsur yang menghidupi ekosistem kebudayaan di Indonesia.
- Penyelamatan terwujud melalui revitalisasi, repatriasi, dan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan. Revitalisasi berkenaan dengan upaya-upaya menghidupkan kembali unsur-unsur kebudayaan yang telah atau hampir musnah dengan peninjauan, penggalian, perekaan ulang, hingga penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Repatriasi merupakan upaya-upaya pengembalian unsur-unsur kebudayaan nasional yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam negeri melalui pembelian, kerjasama pengembalian, hingga advokasi di tingkat internasional. Sementara restorasi adalah upaya-upaya pemulihan unsur-unsur kebudayaan yang rentan atau rusak ke kondisi semula.
- Publikasi terwujud melalui penyebaran informasi tentang Objek Pemajuan Kebudayaan kepada publik, di dalam maupun di luar negeri, melalui berbagai bentuk media.

## 2. Pengembangan

Pengembangan meliputi upaya-upaya memberdayakan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Tindakan pengembangan bagi pemajuan kebudayaan diatur pada Pasal 30 dan 31 dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ada tiga jenis tindak pengembangan yang dianggap strategis bagi pemajuan kebudayaan:

- Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

- Pengkajian dilakukan melalui penelitian ilmiah dan metode-metode kajian lainnya untuk mengenali dan mendalami makna dan nilai atas unsur-unsur kebudayaan di Indonesia. Hasil dari pengkajian akan berguna bagi rencana dan upaya pengembangan kebudayaan pada masa mendatang.
- Pengayaan keragaman dilakukan melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

### 3. Pemanfaatan

Pemanfaatan meliputi upaya-upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Tindak-tanduk pemanfaatan bagi pemajuan kebudayaan diatur pada Pasal 32 hingga 38 dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Secara umum ada tiga kebutuhan yang dilayani melalui pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan:

- Pertama, untuk membangun karakter bangsa dan ketahanan budaya. Lingkupnya ada pada kehidupan bersama warga Indonesia. Pemanfaatan untuk tujuan ini dilakukan melalui internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antarbudaya.
- Kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lingkupnya ada pada daya dan ketangguhan ekonomi. Pemanfaatan untuk tujuan ini dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk industri, perdagangan, dan pariwisata. Idealnya, pengolahan dilakukan dengan memperhatikan dan menjaga nilai keluhuran serta kearifan unsur-unsur kebudayaan terkait. Selain itu, demi menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan, pemerintah harus memastikan industri besar dan/atau pihak asing yang memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membagi keuntungan yang diperoleh dengan komponen-komponen masyarakat terkait. Pihak swasta atau asing yang hendak memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan harus mendapat izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Ketiga, untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Lingkupnya ada pada posisi Indonesia sebagai bagian dari warga dunia dan relasinya dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa lain. Pemanfaatan untuk tujuan ini dilakukan melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerjasama internasional di bidang kebudayaan.

#### 4. Pembinaan

Pembinaan meliputi upaya-upaya sumber daya manusia dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas pelaku, lembaga, dan pranata kebudayaan. Tindak-tandak pembinaan bagi pemajuan kebudayaan diatur pada Pasal 39 dan 40 dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Ada tiga jenis tindak pembinaan yang dianggap strategis bagi pemajuan kebudayaan:

- peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
- standardisasi dan sertifikasi pelaku dan pekerja di bidang kebudayaan; dan
- peningkatan tata kelola lembaga dan pranata di bidang kebudayaan.

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia: menjadi masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari secara ekonomi, dan berdaulat secara politik. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang tentang kebudayaan nasional. Pada 27 April 2017, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan Pemerintah sebagai acuan legal-formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia.

Istilah “pemajuan kebudayaan” tidak muncul tiba-tiba. Istilah tersebut sudah digunakan para pendiri bangsa pada UUD 1945 dalam Pasal 32, yaitu “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”, untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa. Saat terjadi perubahan UUD 1945 pada awal masa reformasi melalui proses amandemen, pemajuan kebudayaan tetap menjadi prioritas bahkan makin ditegaskan. Pasal 32 UUD 1945 dikembangkan menjadi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dengan kehadiran UU Pemajuan Kebudayaan, cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa dengan masyarakat berkepribadian secara budaya, berdikari secara ekonomi, serta berdaulat secara politik, kini siap diwujudkan.

## **B. Kebudayaan Berbasis Masyarakat**

Masyarakat adalah pemilik dan penggerak kebudayaan. Masyarakat berhubungan dengan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, kelompoknya, juga lingkungannya. Kebudayaan lahir dari pemenuhan kebutuhan itu. Sehingga ketika kebutuhan masyarakat berubah, berubah pula corak hubungannya beserta dengan produk dan praktik kebudayaannya.

Perumusan UU Pemajuan Kebudayaan bercermin pada situasi hidup Masyarakat yang selalu berubah dan berkembang seiring zaman. Oleh karena itu, defenisi kebudayaannya adalah “segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat”. Penyikapannya tegas : kebudayaan bersumber dari raga, jiwa, akal dan budi manusia-keseluruhan unsur kehidupan manusia. Atas dasar itulah, UU Pemajuan Kebudayaan nasional sebagai “keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di indonesia.

Kata “proses” dan “hasil” yang terhubung dalam satu kalimat merupakan pengakuan atas perkembangan masyarakat sebagai pondasi kebudayaan. Karena terikat dengan kebutuhan bersama, kebudayaan berlaku dan dimiliki secara kolektif. Kebudayaan tidak melekat pada manusia sebagai seorang pribadi, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang terus berubah.

### **1. Memajukan Kebudayaan Merawat Keragaman**

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya masyarakat Indonesia. Ada lebih dari 700 suku bangsa dan bahasa beserta adat istiadatnya yang membentuk masyarakat Indonesia. Keragaman inilah yang mendasari kebudayaan nasional kita. Oleh karenanya, dibutuhkan perspektif yang adil dan tidak mengkotak-kotakkan dalam melihat budaya masyarakat kita. Setiap unsur kebudayaan perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat. Itulah sebabnya undang-undang ini menggunakan pengertian kebudayaan yang paling netral, ramah, dan terbuka, yakni “segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat”. Sehingga, kebudayaan nasional diartikan sebagai “keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.”

Perhatikan bagaimana kata “proses” dan “hasil” berada dalam satu kalimat. Artinya, UU Pemajuan Kebudayaan tidak hanya membahas wujud-wujud yang

tampak dari kebudayaan—seperti alat maupun bangunan—tapi turut memperhitungkan proses hidup masyarakat yang melatari lahirnya setiap produk dan praktik kebudayaan. Selama ini, masyarakat saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, kelompoknya, juga lingkungannya. Ketika kebutuhan masyarakat berubah, berubah pula corak hubungannya, begitu juga dengan produk dan praktik kebudayaannya. Kebudayaan tak pernah berhenti menghasilkan sesuatu. Ia selalu berada dalam proses.

## **2. Masyarakat adalah pemilik dan penggerak Kebudayaan**

Perkembangan Kebudayaan tak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya. UU Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan, dari tingkat komunitas sampai industri, adalah pihak yang paling akrab dan paling paham tentang kebutuhan dan tantangan untuk memajukan ekosistem kebudayaan.

Oleh karena itu, pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan wajib melibatkan masyarakat. Sebagai dasar bagi perancangan arah pemajuan kebudayaan nasional, UU Pemajuan Kebudayaan mensyaratkan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan—dokumen berisi kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi di daerah masing-masing beserta tawaran solusinya. Pokok Pikiran Kebudayaan itu disusun oleh masyarakat. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap tidak sah oleh negara. Pokok Pikiran Kebudayaan pertama-tama disusun pada tingkat kabupaten/kota, lalu diolah pada tingkat provinsi. Hasil dari setiap provinsi kemudian dihimpun pada tingkat nasional sebagai bahan untuk merumuskan Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh pemerintah pusat.

Dalam semua proses itu, negara lebih berperan sebagai pendamping masyarakat. Negara hadir sebagai regulator yang mewadahi partisipasi dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan rancangan-rancangan tersebut, negara bersama masyarakat bersama-sama mengupayakan pemajuan kebudayaan, dari tingkat lokal hingga nasional.

## **3. Tujuan Pemajuan Kebudayaan**

UU Pemajuan Kebudayaan menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Karena mencakup segenap sistem kehidupan sosial di

Indonesia, kebudayaan sepantasnya ditempatkan sebagai garda terdepan dalam kehidupan berbangsa. Kebudayaan semestinya tidak dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan, tapi justru sebagai tujuan dari semua sektor pembangunan.

Selain sebagai tujuan, kebudayaan adalah pondasi pembangunan. Kebudayaan mendorong pembangunan dengan cara membentuk mentalitas dan wawasan masyarakat yang diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kebudayaan juga memberdayakan pembangunan, karena menghadirkan sikap dan perspektif yang mengutamakan keselarasan antara manusia dan lingkungannya. Sikap dan perspektif berlandaskan kesadaran budaya akan menjaga pembangunan, sehingga tidak menguras habis kekayaan alam ataupun meminggirkan kaum lemah demi akumulasi ekonomi bagi segelitir orang.

Singkat kata, pemajuan kebudayaan nasional berdampak terhadap banyak sektor kehidupan. Ia berpengaruh terhadap kepribadian, ketahanan, kerukunan, dan kesejahteraan bangsa. Oleh karenanya, proses perumusan undang-undang menyepakati sepuluh prinsip sebagai panduan, yang terangkum pada Pasal 4 UU Pemajuan Kebudayaan, supaya upaya pemajuan kebudayaan tidak memicu pertikaian dan penindasan yang mengancam keragaman masyarakat, yang merupakan identitas bangsa Indonesia.

### C. Penelitian Terkait

Nama Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Ade Yunita Iriani (2019)	Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Preferensi Masyarakat Asli. Studi kasus: Raja Ampat	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi preferensi masyarakat asli Kepulauan Raja Ampat terhadap dampak pengembangan pariwisata yaitu pada lingkungan maupun perekonomian.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode statistik deskriptif untuk menjelaskan karakteristik perkembangan pariwisata	Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata Kepulauan Raja Ampat yang sesuai untuk diterapkan. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh.	Jurnal Masyarakat dan Budaya
Amri Marsali (2014)	Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia	Tujuan dari penelitian ini adalah kebudayaan	Penelitian ini Penelitian eksploratif terhadap empat sumber utama, yaitu definisi-	Usaha memajukan kebudayaan dapat diprogramkan melalui	Humaniora

		yang sesuai untuk program “memajukan kebudayaan nasional Indonesia.	definisi kebudayaan yang berkembang dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dalam disiplin antropologi, dalam wacana para budayawan Indonesia, dalam sebuah dokumen yang diterbitkan oleh UNESCO tahun 1983.	kebijakan publik (cultural policy) akan dapat diubah dan direkayasa (modifiable), dapat diukur kemajuannya (measurable), dapat dimonitor perkembangannya, dan dapat dievaluasi keberhasilannya	
Sugiyarto (2018)	Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal	Tujuan penelitian adalah menganalisis pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui observasi secara langsung dan indepth interview dengan pihak-pihak terkait penelitian.	Strategi peningkatan wisata budaya lokal yang dirumuskan berdasarkan strength, weakness, opportunity dan threats budaya lokal.	Jurnal Administrasi Bisnis
Reiza.D (2023)	Inventaris Potensi Objek Pemajuan	Penelitian ini bertujuan untuk inventarisasi	Metode dilakukan mulai tahap persiapan, inventarisasi kemudian	Peluang ini cukup terbuka luas bila mengingat	Jurnal Masyarakat Mandiri

	Kebudayaan Di Jawa Barat	Objek Pemajuan Kebudayaan di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	dilakukan pendokumentasian, dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Mitra kegiatan ini adalah Desa Cimekar.	kekayaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimiliki Kecamatan Cimekar. Dari 10 Objek Pemajuan Kebudayaan, Desa Cimekar memiliki kekayaan berupa delapan Objek Pemajuan Kebudayaan ditambah dengan cagar budaya	
Pande Made Kutanegara (2019)	Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Pemajuan Kebudayaan	untuk mendiskusikan tentang pentingnya perubahan pemosisian masyarakat dalam	Masyarakat sekitar harus dimanfaatkan sebagai komponen penjaga dan penciptaan keamanan terhadap benda cagar budaya. Dalam kaitan	Melalui program ini, akan dapat dikembangkan program sinergis antar banyak pihak, baik itu lembaga-lembaga terkait maupun masyarakat	Jurnal Widya Prabha

		hal perlindungan terhadap benda-benda peninggalan dan kawasan cagar budaya seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	itu perlu dilakukan perubahan konsepsi secara menyeluruh tentang keamanan benda dan kawasan cagar budaya.	sekitar yang akan memberikan keuntungan bersama.	
--	--	--	---	--	--